



# **LEMBARAN DAERAH**

## **PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR : 219    TAHUN : 1992    SERI : D NO. 214**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT  
I BALI NOMOR 185 TAHUN 1991**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN DAFTAR REKANAN MAMPU (DRM)**

**BIDANG**

**PENGADAAN BARANG/JASA LAIN TAHUN**

**1991/1992**

**SAMPAI DENGAN 1993/1994**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri/Sekretaris Negara selaku Ketua Tim Pengendali Pengadaan barang/Peralatan Pemerintah Nomor 3547/TPPBPP/XII/1985 tentang Pedoman Prakuifikasi, maka dipandang perlu untuk menetapkan Daftar Rekanan Mampu (DRM) 1991/1992 sampai dengan 1993/1994;
  - b. bahwa laporan hasil rapat Panitia Prakuifikasi Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 21 Maret 1991 tentang penelitian kegiatan Klasifikasi dan Kualifikasi terhadap para rekanan/barang dan jasa lain, yang telah mengikuti/mengusulkan Daftar Isian Penetapan Prakuifikasi kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali, telah memenuhi prosedur dan persyaratan sebagai tercantum dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1984 dan Keputusan Menteri/Sekretaris Negara selaku Ketua Tim Pengendali Pengadaan Barang/Peralatan Pemerintah Nomor 3547/TPPBPP/XII/1985;

- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Daftar Rekanan Mampu(DRM) Tahun 1991/1992 sampai dengan 1993/1994

- Menimbang : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Keputusan Menteri/Sekretaris Negara selaku Ketua Tim Pengendali Pengadaan Barang/Peralatan Pemerintah tanggal 31 Desember 1985 Nomor 3547/TPPBPP/1985 tentang Pedoman Pra-kualifikasi;
5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 28 Desember 1987 Nomor 496 Tahun 1987 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Teknis Bidang Pengadaan Barang/Jasa Lain Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENETAPAN DAFTAR REKANAN MAMPU (DRM) BIDANG PENGADAAN BARANG/JASA LAIN TAHUN 1991/1992 SAMPAI DENGAN

1993/1994

**Pasal 1**

- (1) Menetapkan Daftar Rekanan Mampu (DRM) Bidang Pengadaan Barang/Jasa Lain di Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1991/1992 sampai dengan 1993/1994.
- (2) Daftar Rekanan Mampu (DRM) dimaksud ayat 1, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**Pasal 2**

- (1) Pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya khusus/tertentu yang tidak mampu dilaksanakan oleh rekanan yang terdaftar dalam Daftar Rekanan Mampu (DRM) Tahun 1991/1992 sampai dengan 1993/1994 ini, dengan seijin Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali dapat diundangkan atau ditunjuk rekanan yang berasal dari luar Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
- (2) Rekanan dimaksud ayat (1), diwajibkan untuk mengajukan permohonan Ijin Kerja kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

**Pasal 3**

- (1) Daftar Rekanan Mampu (DRM) dimaksud pasal 1, berlaku mulai tanggal 1 April 1991 sampai dengan 31 Maret 1994.
- (2) Daftar Rekanan Mampu (DRM) dimaksud ayat 1, diadakan evaluasi/penyempurnaan setiap tahun

Ditetapkan di : Donpasar  
Pada tanggal : 12 April  
1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

**IDA BAGUS OKA.**

NIP.130222536

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Pekerjaan Umum di Jakarta.
3. Menteri Perdagangan di Jakarta.
4. Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara di Jakarta.
5. Menteri Keuangan di Jakarta.
6. MUSPIDA Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Instansi Vertikal/Dinas/Lembaga di Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
9. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
10. Bupati Kepala Daerah Tingkat II seluruh Bali.
11. Kadin Tingkat I Bali di Denpasar

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali  
Nomor : 219 Tanggal : 23 April  
1992  
Seri : D Nomor : 214.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I  
Bali,

ttd.

**DEWA BERATHA.**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 010049857